



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 12 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini dikuasakan kepada **Abd Faruq Khamsi, S.H., S.H.I.** dan **Randi Safari, S.Sy.** Advokat yang berkantor di Kp.Karang Malang RT.003 RW.010, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 95/Kuasa/II/2024/PA.Sit tanggal 15 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 12 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.267/Pdt.G/2024/PA.Sit



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 21 November 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0436/044/XI/2005 tanggal 21 November 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kp. Karang Sari RT. 001 RW. 004 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagai mana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 2 orang anak :
 1. ANAK, Perempuan, Usia 17 Tahun
 2. Anak, Laki-Laki, Usia 12 TahunKesemuanya dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri kurang lebih sekitar 18 Tahun
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :

Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2022, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.267/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah 2 Tahun 1 Bulan dan keduanya sudah sama-sama meninggalkan kewajibannya masing-masing;
8. Bahwa karena sebab - sebab tersebut diatas, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat untuk di rukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
10. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, penggugat telah menderita lahir batin, serta penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, oleh karenanya penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suqhra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasanya menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.267/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan pihak yang berperkara utamanya Kuasa Hukumnya agar sekiranya dapat menghadirkan principal sebagai Penggugat ke dalam persidangan, namun kuasa hokum tidak bias menghadirkan Penggugat sebagai principal;

Bahwa Kuasa Penggugat telah secara berturut-turut tidak menghadiri persidangan serta tanpa adanya alasan yang sah maka Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di Persidangan kemudian hakim memberikan penjelasan bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989, pihak principal harus dihadirkan dalam upaya damai;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan dalam beberapa kali persidangan, namun Kuasa Penggugat tetap tidak bias menghadirkan principal tanpa adanya alasan yang jelas oleh karena itu hakim berpendapat Kuasa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan aquo, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.267/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 M., bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 H., oleh Drs. Maftukin, M.H. sebagai hakim pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H., panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua ,

ttd

Drs. Maftukin, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.267/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)